



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH

¹Humaira, ²Yunita

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe phang No.1 Darussalam, Banda Aceh 23111
¹humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id, ²yunita_fh@unsyiah.ac.id

Abstract

Qardhul Hasan financing is not a commercial product but this financing is very important to be applied to Islamic Financial Institutions (LKS). . This loan aims to help fellow human beings, especially fellow Muslims who are experiencing difficulties in their economic field and in an urgent situation which aims for humanitarian and social missions. The purpose of this study is the application of the qardhul hasan contract on al-qardh products as a social responsibility of Islamic banking. This research uses normative juridical research (legal research), by conducting library research or document studies that are carried out or aimed only at written regulations or other legal materials and normative approaches. The al-qardh and al-qardhul hasan programs are the social mission of Islamic banking. This social mission is an effort of Islamic banking social responsibility which aims to improve the image of the bank, increase public loyalty to Islamic banks, and foster community empowerment. the source of qardhul hasan comes from infaq receipts, alms, the results of waqf management in accordance with applicable laws, refunds for productive virtues, fines and receipts of non-halal funds.

Keywords: Qardhul Hassan Contract, Qard, Social Responsibility

Abstrak

Pembiayaan Qardhul Hasan bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). . Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan social.Tujuan dari penelitian ini adalahpenerapan akad qardhul hasan pada

produk al-qardh sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif. Program al-qardh dan al-qardhul hasan merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. sumber qardhul hasan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non halal.

Kata kunci: Akad Qardhul Hassan, Qard, Tanggung Jawab Sosial

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara umum, bank sebagai *intermediary finance* adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana (Funding) baik berupa tabungan, deposito, giro kemudian menyalurkan dana (Landing) yang direalisasikan berupa kredit (konvensional) atau pembiayaan (syariah) dan memberikan pelayanan jasa lainnya. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dimasyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad *qardh/qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah.¹

Penerapan akad qardhul hasan pada produk al-qardh menurut fatwa DSN - MUI No. 19/DSN - MUI/IV/2001 Produk al-qardh merupakan pembiayaan kebajikan guna membiayai sektor produktif dan konsumtif bagi kaum dhuafa. Qardhul hasan merupakan pembiayaan lunak dengan misi sosial yang diberikan oleh syariah kepada nasabah debitur dengan kewajiban tidak melakukan pengembalian apapun selain modal pinjaman yang diterima. Qardhul hasan tidak berorientasi mencari keuntungan dikarenakan penggunaan dana berasal dari pemberian umat Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Agar pembiayaan dilakukan dengan benar dan tepat sasaran maka dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan fatwa tersebut, maka qardh diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan prosedur pelaksanaannya mematuhi ketentuan yang berlaku.²

Qardhul hasan sebenarnya merupakan *unique product* dari perbankan syariah. Keunikan produk qardhul hasan dalam bank syariah itu juga tercermin dari adanya anomali bagi bisnis keuangan dalam produk ini. Karena produk ini tidak mengharuskan adanya pemberian profit atau Bank bagi Hasil dari nasabah, nasabah bagi produk ini adalah orang yang secara ekonomi masuk dalam kelas bawah. Bahkan, dalam kondisi ekstrim, jika

¹ Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, Vol 3, No. 2, Juli 2019, hlm. 148-162

²Shodiq, Jakfar; Mahmudah, Nurul. Moderasi Beragama Dan Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, [S.l.], Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 77-86

nasabah tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, pihak bank tidak akan menarik kembali.³

Akad ini merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Akad Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan Qardh adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Qardh.

Pembiayaan Qardhul Hasan bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Arti dari qardhul Hasan ialah pembiayaan pinjaman sebuah dana yang didalamnya tidak dikenakan biaya tambahan sama sekali kecuali biaya pokok pinjamannya itu. Pinjaman yang berupa uang atau alat tukar yang lain harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak mengandung riba (yang hal tersebut sangat dilarang oleh agama). Dikarenakan kalau kita memberikan pinjaman dana maka kita tidak boleh menambah biaya. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadaan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan sosial. Cara pelunasan pinjaman dan ini pun diberikan waktu dan tempo yang sesuai dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak. Jika mengalami kerugian saat dalam fase peminjaman dan tanpa ada sebab dari kelalaiannya sendiri maka dapat mengurangi jumlah pinjaman tersebut. Secara umum, arti dari qardhul Hasan ialah sebagai infaq dijalan Allah SWT, didalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada seorang fakir dan miskin serta orang lain yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan Qardhul Hasan merupakan amal sholeh muthlaqon yang mana dia merupakan bentuk transaksi suatu pinjaman yang benar benar bersih dari riba.

Salah satu produk Perbankan Syariah yang menjadi kajian dalam penelitian untuk ini adalah produk sosial perbankan syariah, yakni al-qardh dan al-qardhul Hasan. Al-qardh dan al-qardhul Hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh. Istilah alqardh, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Dari penjelasan diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah optimalisasi pembiayaan akad qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah norma yang tertera dalam hukum tertulis atau penelitian hukum tertulis atau. Penelitian yuridis normative bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis didalam kitab-kitab undang-undang. Singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

³ Iyud, i. Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Dan Mudharabah Di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 68-79

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait perbankan syariah seperti Undang-Undang 21 Tahun 2008, PBI, POJK, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan artikel yang membahas perbankan syariah. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum seputar perbankan syariah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data kualitatif berupa tafsiran, klarifikasi, katagorisasi perbandingan dan pemaknaan terhadap data.

PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Qardul Hassan Pada Perbankan Syariah

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di bank syaria'ah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposito) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syaria'ah dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.⁴

Qardhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu.⁵ Dalam konteks ini, program al-qardh dan al-qardhul hasan merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini, senada dengan perspektif ajaran Agama Islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *al-ta'awun* dan prinsip menghindari *al-iktinaz*. Pengelolaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* belum menjadi prioritas dalam pengembangan perbankan syariah menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama pada aspek mengapa perbankan syariah mengabaikan misi sosialnya.⁶

Pengertian Definisi *Qardh* (Pinjaman) menurut fiqih, *qardh* atau *iqardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan

⁴ Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 2-3

⁵ Muhammad, Manajemen Keuangan Syaria'ah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Ujung Pandang. Persadia Analisis Fiqh & Keuangan, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), hlm. 335

⁶ Salah satu prinsip penting dalam Islam yang banyak disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah adalah prinsip *At Ta'awun 'ala al-Birri wa at-Taqwa* (saling membantu di atas kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t). Prinsip *al-ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah ayat 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Lihat, Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin:Antasari Pers, 2006), hlm. 34.

pengganti yang sama.⁷ Qardhul hasan berasal dari konsep qardh yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.” Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.⁸

Adapun pengertian qardhul hasan menurut beberapa sumber sebagai berikut :

- a. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.⁹
- b. *Al-Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰
- c. *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.¹¹
- d. Dalam literatur fiqh klasik al-qardh dikategorikan dalam „aqad ta’awuni atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan qardhul hasan adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *ta’awun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

Qardhul hasan adalah sebuah pinjaman yang diperuntukkan bagi pihak yang memerlukan dana tanpa bunga dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. Nasabah yang menerima pinjaman hanya wajib membayar dana pokoknya saja tanpa harus membayar tambahan lainnya. Apabila peminjam atas dasar kemaunnya sendiri memberikan uang pembayaran lebih sebagai bentuk penghargaan, maka hal tersebut dibolehkan namun dengan syarat tidak disepakati diawal akad karena pemberian tersebut harus bersifat suka rela dan bukan perjanjian akad.¹³

Pembiayaan ini untuk mendukung serta membantu masyarakat kurang mampu maupun pengusaha kecil dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan syariah berupa qardhul hasan ini dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penambahan modal usaha. Aplikasi pembiayaan qardhul hasan yaitu dengan memberikan pembiayaan modal bagi pengusaha mikro dengan harapan agar usahanya dapat berkembang dengan baik.¹⁴

Aplikasi dalam Perbankan Akad qard biasanya diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

⁷Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), hlm. 104

⁸ Wahbah Al-Zulayle, *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence* (Translation of Al- Fiqh al-Islemiy wa “Adillatuh), Vol.1, (Damascus: D` ar Al-Fikr, 2001), hlm. 370-371.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹³ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *Jurusdictie*, Vol.10 No.2, Desember 2019, hlm 215-231

¹⁴ Elsa Hafeeza Lubis, “*Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil*”, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 12

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha kecil atau membantu sektor sosial.

Persoalan yang mendasar dalam aplikasi perbankan syariah adalah apakah al-qardh dan al-qardhul hasan dapat menjadi sebuah pertanggung jawaban sosial dari perbankan syariah? Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4, yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.¹⁵

Berkaitan dengan pentingnya program al-qardhul hasan sebagai CSR, karena program pembiayaan al-qardhul hasan merupakan aktivitas perbankan yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, program al-qardhul hasan memiliki banyak kesamaan dengan program CSR sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada masyarakat. Program al-qardhul hasan berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan Syariah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan model aplikasi program al-qardhul hasan dapat diterapkan CSR dengan modifikasi dan inovasi tertentu, menjadi salah satu ciri pembeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga menjadikan program al-qardhul hasan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan akad al-qardhul hasan bahwa perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya, semangat ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab sosial (social responsibility).

Manfaat Qardhul Hasan, Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard, diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,¹⁶
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikat loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

¹⁵ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 134

2. Sumber Dana Qardul Hassan

Sumber qardhul hasan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non halal. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana karena aset tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal. Salah satu contohnya adalah pendapatan bunga. Pada prinsipnya perbankan syariah dilarang memperoleh penerimaan non halal. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Dalam ED PSAK 101 (revisi 2014): Penyajian Laporan Keuangan Syariah, khususnya mengenai laporan sumber dan penggunaannya kebajikan pada paragraf 126 menjelaskan bahwa pendapatan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.¹⁷

Penggunaan secara konsumtif bukan produktif (Pinjaman bergulir) Dalam ED PSAK 101 (revisi): Penyajian Laporan Keuangan Syariah secara khusus mengenai laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan menjelaskan bahwa penggunaan dana qardhul hasan pada perbankan syariah digunakan untuk pinjaman, sedekah, dan lainnya. Penggunaan dana qardhul hasan disalurkan untuk kepentingan umum, dan sedekah sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah bisa disebut bersifat konsumtif. Dalam hal ini, bersifat konsumtif maksudnya penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang habis pakai. Berbeda dengan penggunaan secara produktif dalam bentuk pinjaman atau qardh. Ada pun, Ustaz H. Abdul Shomad, LC., D.E.S.A dalam hal ini cenderung dana qardhul hasan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan untuk secara konsumtif alih-alih produktif. Karena berdasarkan pendapatan dari fatwa-fatwa ataupun mufti ulama lama menyatakan secara jelas pemanfaatan bunga bank boleh digunakan bahkan ada yang mengatakan wajib dialokasikan untuk kepentingan umum dan masyarakat ekonomi lemah.

Sumber Dana Qardhul Hasan Sifat qardh tidak memberikan keuntungan secara finansial kepada pihak bank syariah. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

1. Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
2. Qard yang diperlukan untuk membantu saha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping dari dana tersebut, para praktisi perbankan syariah dan para ulama melihat adanya sumber lain yang dapat dialokasikan untuk qard yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di bank koresponden konvensional, bunga jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Dana qardhul hasan dapat diambil dari dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) maupun dana pihak ketiga yang sifatnya ZIS atau qardhul hasan. Dasar hukum dari akad ini yaitu firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 245 yang berarti:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan

¹⁷Harkaneri, Hana Reflisa, Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 150

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Qardhul hasan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. berikut: Dari Ibnu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim dari satu kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di yaumul qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya” (H.R. Muslim). Rukun dari akad qardh ada empat yaitu:

- 1) *Muqhrid* (orang yang memberi pinjaman)
- 2) *Muqtaridh* (orang yang meminjam)
- 3) *Muqtaradh* (obyek/ barang yang dipinjam)
- 4) *Shigat* (ijab kabul)

Sedangkan syarat dari akad qardh yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus cakap hukum dan tanpa paksaan
- 2) Barang yang dipinjam harus bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar’i tidak dapat diakadkan
- 3) Ijab Kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan akad qardh tersebut tidak boleh mendatangkan mudharat bagi keduanya. Serta akad qardh tersebut tidak disyaratkan pada akad lain.¹⁸

PENUTUP

Program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. *Qardhul hasan* adalah sebuah pinjaman yang diperuntukkan bagi pihak yang memerlukan dana tanpa bunga dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. Nasabah yang menerima pinjaman hanya wajib membayar dana pokoknya saja tanpa harus membayar tambahan lainnya. Apabila peminjam atas dasar kemaunnya sendiri memberikan uang pembayaran lebih sebagai bentuk penghargaan, maka hal tersebut dibolehkan namun dengan syarat tidak disepakati diawal akad karena pemberian tersebut harus bersifat suka rela dan bukan perjanjian akad.

Sumber *qardhul hasan* berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non halal. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana karena aset tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸Khusna, A.; Lestari, P. Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 214-226

- Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”. Persadi, Ujung Pandang, 1987
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Elsa Hafeeza Lubis, “*Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil*”, (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019
- Harkaneri, Hana Reffisa, Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Iyud, I., Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Dan Mudharabah Di Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Khusna, A.; Lestari, P. Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Ma’ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2006
- Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Ujung Pandang.Persadi.ah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014
- Shodiq, Jakfar; Mahmudah, Nurul. Moderasi Beragama Dan Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, [S.l.], Vol. 2, No. 1, 2022
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, Vol 3, No. 2, Juli 2019
- Wahbah Al-Zulayle, *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence* (Translation of Al- Fiqh al- Islamiy wa “Adillatuh), Vol.1, Damascus: D` ar Al-Fikr, 2001
- Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga*, Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013
- Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro Sebagai sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *Jurisdiction*, Vol.10 No.2, Desember 2019